

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berkedudukan di Jl. Ringroad Barat No.9, Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, yang diwakili oleh Noor Aslan bin Syarkani, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sugarawati, (Legal Officer) dan para karyawan pada PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. Sukaya bin Sakiman Karno Wiyoto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Turusan, RT.006, RW.014, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;
2. Sakiman Karno Wiyoto bin Hartoredjo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, RT.001, RW.003, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian, seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut tertanggal 13 April 2015, yang telah terdaftar dalam Register Perkara di Pengadilan Agama Sleman Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 17 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Instansi yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, yaitu Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia yang disingkat PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Jl. Ringroad Barat No. 9 Modinan Banyuraden Gamping Sleman;
2. Bahwa Tergugat I adalah Nasabah Penggugat yang telah menandatangani Akad Pembiayaan No. MBA 103.001689 tertanggal 17 Mei 2013, dengan menggunakan jaminan milik Tergugat II, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 440

Surat Ukur No. 8421/1988 Tgl 1-6-1988 Luas 3570 M2 atas nama Sakiman yang terletak di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas utara : rumah milik Hadi Paino;
- Batas timur : rumah milik Ramto, Marto Rabio, Tukimin;
- Batas selatan : jalan;
- Batas barat : jalan;

3. Bahwa dalam perjalanan waktu sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya pada Penggugat sebanyak 12 bulan, sehingga pembiayaan Tergugat masuk dalam kolektibilitas macet dan Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan penagihan secara optimal, serta telah mengirimkan surat peringatan I sampai dengan III terhadap Tergugat I tetapi belum berhasil. Akibat dari Wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 April 2015:

- Outstanding pokok : Rp. 51.784.500,-
- Tunggakan Margin sampai dengan 30 April 2015 : Rp. 12.456.700,- +
Rp. 64.241.200,-
- Biaya appraisal independent : Rp. 500.000,- +
- Total kewajiban : Rp. 64.741.200,-

Total kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam pasal 12 Akad Murabahah No. MBA 103.001689 tanggal 17 Mei 2013;

4. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 440 Surat Ukur No. 8421/1988 Tgl 1-6-1988 Luas 3570 M2 atas nama Sakiman (Tergugat II) yang terletak di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
5. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

7. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan dalam perkara aquo Tergugat I telah melanggar prinsip-prinsip syariah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 440 Surat Ukur No. 8421/1988 Tgl 1-6-1988 Luas 3570 M2 atas nama Sakiman (Tergugat II) yang terletak di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

- Outstanding pokok	: Rp. 51.784.500,-
- Tunggakan Margin sampai dengan 30 April 2015	: <u>Rp. 12.456.700,-</u> + Rp. 64.241.200,-
- Biaya appraisal independent	: <u>Rp. 500.000,-</u> +
Total kewajiban	: Rp. 64.741.200,-

Total kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam pasal 12 Akad Murabahah No. MBA 103.001689 tanggal 17 Mei 2013;

5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas dasar tersebut di atas, dengan ini masing-masing pihak melalui kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa pihak Tergugat sanggup untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) paling lambat pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dan pihak Penggugat menyatakan setuju dengan kesanggupan pihak Tergugat tersebut;

Pasal 2.

Bahwa apabila pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu), Tergugat tidak melunasi pinjamannya, maka akan dilakukan eksekusi dengan penjualan lelang atas jaminan yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutannya seluas 3570 M2, Sertipikat Hak Milik No. 440, Surat Ukur No. 8421/1988 tanggal 01 Juni 1988 atas nama Sakiman, yang terletak di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Juni 2015, dan dibacakan kepada kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Smn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Sri Sangadatun, MH. dan Tukimin SH. MSI. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Anggraini Winiastuti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Noer Rohman

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sri Sangadatun, MH.

Hakim Anggota

ttd

Tukimin, SH. MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Anggraini Winiastuti, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 371.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad